

Dampak Sosial dan Psikologis Dari Perjudian Online

Nadia Maharani Santosa¹; Arisanti Salsabila Putri²; Dyah Arum Kinanti³; Jovanka⁴; Tugimin Supriyadi⁵

^{1;2;3;4;5} Fakultas Psikologi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202210515076@mhs.ubharajaya.ac.id¹

202210515188@mhs.ubharajaya.ac.id²

202210515074@mhs.ubharajaya.ac.id³

202210515075@mhs.ubharajaya.ac.id⁴

Tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

* Korespondensi e-mail: 202210515075@mhs.ubharajaya.ac.id

Submitted: **15/06/2024**; Revised: **20/06/2024**; Accepted: **25/06/2024**

Abstract

Online gambling has become an increasingly prominent phenomenon in modern society. This article aims to explore the social and psychological impacts of online gambling by analyzing various relevant research and literature. Through a literature review approach; this article examines the effects of online gambling on individuals; families; and society at large. In addition; this article also highlights the risk factors associated with online gambling; including dependence; financial problems; and other negative impacts. Conceptually; the social impact and psychological impact of online gambling is caused by the dimensional attraction of individuals who carry out online gambling activities; where people who gamble online will feel satisfaction when they win the gambling and become addicted to doing so.

Keywords: *Online gambling; social impact; psychological impact; dependence; intervention*

Abstrak

Perjudian online telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dalam masyarakat modern. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari perjudian online dengan menganalisis berbagai penelitian dan literatur yang relevan. Melalui pendekatan tinjauan literatur; artikel ini memeriksa efek perjudian online pada individu; keluarga; dan masyarakat secara luas. Selain itu; artikel ini juga menyoroti faktor-faktor risiko yang terkait dengan perjudian online; termasuk ketergantungan; masalah keuangan; dan dampak negatif lainnya. Secara konseptual; dampak sosial dan dampak psikologis dari perjudian online ini disebabkan karena adanya ketertarikan dimensional pada individu yang melakukan kegiatan judi online; dimana orang yang melakukan judi online akan merasakan kepuasan saat memenangkan judi tersebut dan membuat ketagihan untuk melakukannya.

Kata Kunci: Perjudian Online; Dampak Sosial; Dampak Psikologis; Ketergantungan

Pendahuluan

Judi merupakan salah satu tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Perjudian sudah ada di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Perjudian biasanya dikaitkan dengan kehidupan malam dan hiburan. Perjudian berkembang pesat di Indonesia, dan berbagai jenis perjudian berkembang di masyarakat, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Perjudian sangat sulit dihentikan (Jadidah et al., 2023). Kemajuan teknologi internet selama beberapa tahun terakhir telah mendorong pertumbuhan pesat dalam perjudian online. Perkembangan teknologi akan berdampak besar pada segala aspek kehidupan sehari-hari manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi, segala aktivitas manusia akan menjadi lebih mudah. Dengan semakin berkembangnya teknologi, jarak yang terbatas antara orang-orang dapat dihilangkan (AT et al., 2019). Karena internet semakin mudah diakses, orang-orang memanfaatkannya untuk berjudi.

Menurut (Kartono, 2014) perjudian adalah tindakan yang dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan kesadaran akan risiko dan ekspektasi tertentu seperti: permainan, pertandingan, kompetisi, atau acara yang hasilnya tidak pasti. Perjudian adalah kejahatan yang ada dunia maya. Kejahatan dunia maya, khususnya perjudian online, memerlukan tindakan penegakan hukum untuk mencegah pertumbuhan perjudian online dan meningkatkan kesadaran di kalangan pemain perjudian online.

Menurut Wahab dan Labib (2005) Perjudian online adalah aktivitas sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) di mana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada peristiwa di masa mendatang yang tidak diketahui dan diputuskan secara kebetulan; oleh karena itu, mengambil resiko bukanlah pilihan yang tepat; Anda dapat menghindari kehilangan atau kemenangan dengan tidak berpartisipasi dalam perjudian (Asriadi, 2021)

Menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) definisi dari judi adalah memasang taruhan pada permainan atau kejadian tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar. Barang yang dipertaruhkan dapat berupa uang, barang berharga, makanan, atau apa pun yang dianggap berharga di masyarakat (dalam Adli, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP dalam Pasal 303 Ayat 3 KUHP, mendefinisikan sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan menang bergantung pada keberuntungan semata dan kemampuan pemain. Termasuk di dalamnya semua pertarungan yang berkaitan dengan keputusan perlombaan atau permainan lain-lain yang tidak dilakukan oleh mereka yang ikut berlomba atau bermain, serta semua pertarungan lainnya (dalam Damayanti & Abshoril, 2023)

Menurut (Soekanto, 2014), penegakan hukum secara konseptual merupakan kegiatan yang menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam prinsip-prinsip yang baik dan diwujudkan, serta bertujuan untuk mencapai kebaikan sosial di tahap akhir. Menciptakan, memelihara dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai (Sriyuni et al., 2023). "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang beralih dari perjudian tradisional ke perjudian online karena kemudahan akses, anonimitas, dan kenyamanan yang ditawarkan oleh platform online. Judi memiliki efek ketagihan karena pemain selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Jika mereka menang, mereka akan mencoba lagi, tetapi jika mereka kalah, mereka akan kembali berjudi dengan harapan menang pada permainan berikutnya (Bunga, 2019). Judi online saat ini sangat disukai karena dapat dimainkan di mana pun, seperti di hotel, rumah, kantor, dan berbagai lokasi lainnya. Anda dapat bermain game ini dengan laptop atau smartphone. Pada saat ini, pertumbuhan internet yang cepat tidak mengejutkan, karena pertumbuhannya sebanding dengan pertumbuhan bisnis perjudian online. Dalam hal ini, faktanya bahwa semakin banyak situs judi menawarkan berbagai macam permainan judi tidak dapat dihindari. Karena berbagai macam permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet (Riyadi et al., 2024). Menelepon target untuk diajak bergabung di situs iMobet adalah cara kerja sistem judi online untuk mencari member atau pemain. Setelah pemain registrasi dikirimkan kepada tersangka yang bertindak sebagai administrator untuk mengumpulkan data dan dikirimkan kepada instruktur, yang mengakui bahwa tersangka berada di server di Manila, Filipina, untuk diterima sebagai anggota dan diberi IP address. Pemain dapat mendepositokan uang untuk bertaruh di situs tersebut setelah mendapatkan IP address. Jika pemain menang, uang akan langsung ditransfer ke rekening pemain oleh pelatih (Bunga, 2019). Meskipun perjudian online memiliki banyak keuntungan, ada kekhawatiran tentang efek negatifnya secara sosial dan psikologis. Dalam perspektif nilai, perjudian merupakan tindakan yang melanggar prinsip agama, kesucilaan, moral, dan hukum; selain itu, perjudian memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi.

Menurut (Taneko, 2008), Sebagian besar permainan online hampir selalu memengaruhi kesehatan mental, sosial, dan fisik seseorang, menyebabkan kecanduan. Secara sosial hubungan dengan teman, keluarga jadi renggang karena waktu yang dihabiskan menjadi jauh berkurang. Secara psikis, pikiran terus berpikir tentang permainan yang sedang dimainkan. Selain sulit untuk tetap fokus pada studi dan pekerjaan, mereka juga sering bolos dan bahkan bisa menghindari pekerjaan. Pikiran menjadi terus menerus memikirkan permainan yang sedang

dimainkan. Namun demikian sampai saat ini masih banyak kita temui perjudian yang semakin hari semakin beragam macamnya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Pengaruh dalam permainan ini termasuk kecanduan dan kemungkinan melakukan tindakan kriminal, yang berdampak pada hukum pidana (Kuasa, 2020).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat, serta cara mengelola data penelitian mengenai dampak sosial dan psikologis perjudian online secara obyektif, sistematis, analitis dan kritis (Zed, 2008). Penelitian yang relevan ditemukan melalui basis data akademik seperti Lens.org dan Google Scholar. Kriteria inklusi untuk penelitian adalah penelitian empiris yang menginvestigasi dampak perjudian online pada individu atau masyarakat, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data analisis isi. Analisis data dimulai dengan memeriksa hasil penelitian dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Selanjutnya, tahun penelitian dimulai dengan tahun yang paling baru dan kemudian mundur ke tahun yang lebih lama. Peneliti kemudian membaca abstrak dari setiap penelitian untuk menilai apakah masalah yang dibahas sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan penelitian. Selanjutnya, mencatat elemen penting dan relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Judi *online* memiliki dampak sosial diantaranya adalah kerusakan hubungan sosial, penggunaan judi online yang berakhir kecanduan sering kali menyebabkan masalah dan ketegangan dalam hubungan keluarga dan sosial. Lalu individu yang sangat terlibat dalam judi *online* memiliki kecenderungan untuk menarik diri dari aktivitas sosial dan hobi yang lebih sehat dengan kata lain mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Yang terakhir adalah peningkatan tingkat kriminalitas. Tidak sedikit dari mereka yang terlibat dalam tindakan kriminal untuk mendanai kebiasaan judi atau melunasi hutang judi *online* seperti mencuri, membegal dan sebagainya (Kanda & Nurdiansyah, 2024)

Judi online juga berpengaruh pada dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pelaku judi online dapat dilihat dari segi kognitif, yang mencakup kemampuan berpikir atau ingatannya, segi afektif, yang mencakup perasaan dan emosinya, dan segi psikomotorik, yang mencakup tindakannya (Sahputra et al., 2022). Hampir semua pelaku judi online mengalami masalah kesehatan, salah satunya adalah stres berkepanjangan yang banyak ditimbulkan bagi pelakunya.

Kurangnya pengetahuan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain hingga melakukan perjudian dan melakukan pelanggaran hukum (Satriyono & Mitfahul Ula, 2023).

Secara psikologis, bermain judi online memberikan dampak pada individu yang introvert, karena mereka menghindari orang banyak dan lebih suka menyendiri dengan ponsel mereka daripada berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang biasa dilakukan orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, sikap acuh tak acuh terhadap teman sesama muncul. (Rafiqah & Rasyid, 2023).

Peneliti memerlukan penemuan-penemuan peneliti sebelumnya yang tujuannya untuk memverifikasi objektivitas ilmu yang dipelajari dan dapat memperhitungkan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan. Tinjauan pustaka ini dipertimbangkan berdasarkan kriteria penulisan yaitu nama penulis, tahun publikasi, metode penelitian, dan hasil dari pembahasan mengenai dampak dari judi online. Di bawah ini tercantum beberapa penelitian yang diselidiki dengan menggunakan metode tinjauan literatur.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

Judul	Penulis	Hasil	Kesimpulan
Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja	(Rohmah & Khodijah, 2024)	Para pelaku judi online, baik remaja maupun dewasa, dapat menjadi kecanduan judi dan pada akhirnya menimbulkan risiko yang sangat besar bagi perekonomian. Pelaku akan menggadaikan atau mempertaruhkan seluruh harta miliknya hingga jatuh miskin dan sengsara agar bisa terus bermain online. Tapi bukan itu saja, para pelaku akan melakukan apa saja agar tetap bermain hingga terlibat dalam kejahatan seperti perampokan, pembobolan, dan pencurian. Tentu saja, ada juga kemungkinan untuk terlibat dalam layanan pinjol ilegal. Dampak buruknya adalah tidak adanya aset tersisa untuk diubah menjadi uang tunai, jalan yang diikuti banyak	Pelaku judi online akan mengalami kecanduan yang menimbulkan resiko bagi perekonomian. Salah satunya adalah jatuh miskin dan sengsara. Para pelaku judi online akan melakukan berbagai macam kejahatan untuk bisa terus bermain judi online.

		penjudi mengarah pada prostitusi, komersialisasi, perdagangan manusia, dan bahkan bunuh diri.	
Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat	(Rafiqah & Rasyid, 2023a)	Penggemar perjudian online menghabiskan banyak waktu di platform perjudian online tersebut, dan intensitas aktivitas yang terus meningkat pada fitur online menimbulkan rasa apatis terhadap lingkungan sosial. Secara psikologis, aktivitas perjudian online mirip dengan individu introvert yang lebih memilih menjauhkan diri dari orang lain dan menyendiri dengan ponselnya daripada mengikuti aktivitas sosial yang biasa terjadi di lingkungannya.	Seseorang yang kecanduan judi online biasanya sangat jarang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dikarenakan mereka terlalu terpaku dengan aplikasi tersebut. Secara psikologis, seseorang yang kecanduan judi online lebih sering menjauhkan diri.
Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa	(Wirareja & Sa'adah, 2024)	Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam perjudian online cenderung mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak berjudi. Stres dan kecemasan dapat disebabkan oleh tekanan finansial, kerugian, atau kurangnya kendali terhadap aktivitas perjudian. Stres dan kecemasan yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental secara keseluruhan. Meningkatnya	Mahasiswa yang mengalami kecanduan judi online beresiko mengalami stres dan kecemasan yang lebih tinggi. Hal ini diakibatkan karena kerugian akibat judi online. Depresi pun menjadi salah satu dampak psikologis dari kecanduan judi online.

stres dan kecemasan dapat meningkatkan risiko penyakit mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Depresi adalah salah satu dampak kesehatan mental serius yang disebabkan oleh perjudian online yang berbahaya. Kerugian finansial, isolasi sosial, dan konflik antarpribadi akibat perjudian online dapat menyebabkan gejala depresi. Ketika mahasiswa berpartisipasi dalam perjudian online, mereka berisiko mengalami kerugian finansial yang besar. Kehilangan uang hasil jerih payah Anda karena berjudi dapat membuat merasa sedih, kecewa, dan putus asa. Kesulitan keuangan yang disebabkan oleh perjudian online dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan. Aktivitas perjudian online yang berlebihan seringkali berujung pada isolasi sosial.

Secara umum hasil dari review ketiga jurnal tersebut menunjukkan bahwa perjudian online memberikan dampak sosial dan dampak psikologis bagi individu yang melakukan kegiatan judi tersebut. Hal tersebut karena adanya korelasi positif antar variabel dari ketiga jurnal sebelumnya yang telah diteliti dengan berbagai topik.

Aktivitas perjudian online tidak hanya dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga merusak moral masyarakat, khususnya bagi generasi muda (Kuasa & Jaya, 2022). Secara konseptual, dampak sosial dan dampak psikologis dari perjudian online ini disebabkan karena adanya ketertarikan dimensional pada individu yang melakukan kegiatan judi online, dimana orang yang melakukan judi online akan merasakan kepuasan saat memenangkan

judi tersebut dan membuat ketagihan untuk melakukannya, tetapi di dalam permainan judi online tak bisa di pungkiri bahwa kegagalan juga dapat terjadi dan hal inilah yang mempengaruhi dampak psikologis bagi yang melakukannya. Individu mengalami masalah psikologis seperti munculnya perasaan negatif yang menyebabkan mereka menderita dan putus asa.

Berdasarkan hasil review jurnal dapat diperoleh gambaran bahwa orang yang melakukan judi online terindikasi akan mengalami resiko besar dalam perekonomiannya karena mekanisme reward otak yang terus-menerus diaktifkan oleh kemenangan kecil dapat menjelaskan fenomena di mana judi online menjadi ketagihan sehingga individu yang melakukan kegiatan judi online ini rela melakukan banyak hal seperti menggadaikan harta benda yang dimiliki hingga melakukan tindakan kriminal yang akhirnya dapat terjerat kriminalitas seperti perampokan, pembegalan dan pencurian, serta tentunya bisa terjerat dengan sebuah jasa pinjol yang ilegal agar dapat memainkan judi online tersebut. Selain itu judi online berdampak pada psikologis. Ketergantungan dengan judi online dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan mental, seseorang lebih cenderung mengalami stres dan kecemasan dibandingkan dengan mereka yang tidak bermain judi. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan ini termasuk tekanan finansial, kemungkinan kehilangan uang, atau ketidakmampuan untuk mengendalikan aktivitas perjudian. Stres dan kecemasan yang berlebihan dapat berakibat fatal apabila terus menerus dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama dan hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan mental seperti gangguan depresi dan gangguan kecemasan. Judi online juga berdampak pada kehidupan sosial, berdasarkan penelitian tersebut. Ketiga nya memiliki kesamaan bahwa orang yang memainkan judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Mereka lebih senang berdiam diri, tidak berbincang dengan orang lain, dan seperti memiliki kehidupan sendiri. Mereka hanya berfokus pada judi online tersebut.

Polisi telah mengambil beberapa tindakan preventif untuk mengurangi kasus perjudian online yaitu dengan cara pencegahan terkait perjudian online. Tugas polisi adalah mengedukasi masyarakat tentang bahaya perjudian dan melakukan pengawasan di dunia maya melalui Internet. Himbauannya adalah dengan memberikan peringatan dan edukasi langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian harus bertindak dengan cara memberikan pemahaman mengenai perjudian online dan memberikan pengetahuan mengenai resiko dan kerugian yang dapat terjadi ketika berjudi online. Polisi juga mengeluarkan peringatan, menekankan bahwa perjudian dan perjudian online adalah pelanggaran pidana dan mereka yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan hukuman pidana berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara mencari secara langsung akar permasalahan yang ada di masyarakat guna memberantas kejahatan melalui tindakan tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Perjudian yang merupakan salah satu upaya serius pemerintah untuk memberantas perjudian dari masyarakat (Kusumaningsih & Suhardi, 2023)

Kesimpulan

Perjudian online memberikan dampak sosial dan psikologis bagi individu yang melakukannya. Hal ini disebabkan oleh ketertarikan individu pada kegiatan judi online, yang dapat menyebabkan kepuasan saat menang dan kecanduan untuk terus melakukannya. Namun, kegagalan dalam judi online juga dapat mempengaruhi dampak psikologis, seperti munculnya perasaan negatif yang menyebabkan penderitaan dan putus asa. Orang yang melakukan judi online berisiko mengalami masalah keuangan, dengan mekanisme reward otak yang terus diaktifkan oleh kemenangan kecil. Mereka dapat melakukan tindakan kriminal atau menggadaikan harta benda untuk memenuhi keinginan berjudi. Ketergantungan pada judi online juga dapat merusak kesehatan mental, dengan menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Selain itu, individu yang berjudi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan lebih fokus pada kegiatan berjudi tersebut.

Daftar Pustaka

- Adli Maulana. (2015). ONLINE gambling BEHAVIOR (Among students UNIVERSITY RIAU). In *Jom Fisip* (Vol. 2, Issue 2). <http://www.hukumonline.com/klinik>
- Asriadi. (2021). *ANALISIS KECANDUAN JUDI ONLINE (STUDI KASUS PADA SISWA SMAK AN NAS MANDAI MAROS KABUPATEN MAROS)*.
- AT, M. R., Haris, A., Heru, H., & A., A. R. (2019). Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone – Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1(2), 127–138. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9432>
- Bunga, D. (2019). Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia. *Vyavahara Duta*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1100>
- Damayanti Fitria, & Abshoril Fithry. (2023). *Analisis Tindak Pidana Kejahatan Judi Online Berdasarkan Hukum Positif*.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K., Riyani, R., & Ariesty Wulandari, C. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27.
- Kanda ageng saepudin, & Nurdiansyah Angga. (2024). *Bahaya Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan*.
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Rajawali Press.
- Kuasa, D. A., & Jaya, F. (2022). Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 345–362.
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023a). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023b). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>

- Riyadi, I., Hakim, D., & Alfiya, A. (2024). Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 153–169.
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85–92.
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Satriyono, D., & Mitfahul Ula, D. (2023). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial DAMPAK JUDI ONLINE DIKALANGAN MASYARAKAT KABUPATEN KATINGAN DAERAH TUMBANG SAMBA*. 2(6), 2023–2097.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sriyuni, A., Sidik, E. A., & Wiguna, Y. (2023). Perilaku Perjudian Online: Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Konsumen. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Taneko, S. B. (2008). *Struktur dan Proses Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Rajawali.
- Wirareja, Y., & Sa'adah, N. (2024). Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 7(1), 103–118.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.